

## BANJIR MELANDA KECAMATAN BATUPUTIH KOLAKA UTARA TIGA DESA DAN SATU KELURAHAN TERDAMPAK



Sumber gambar: *berita.kolutkab*

Senin malam (16/1/2024), sekitar pukul 21.00 WITA, hujan deras menghantam Kecamatan Batuputih,1 Kolaka Utara, menyebabkan banjir yang melibatkan tiga desa dan satu kelurahan. Desa Latowu, Desa Makkuaseng, dan Desa Tetebao menjadi langganan genangan air, sedangkan Kelurahan Kecantikan Batuputih juga tidak luput dari dampak, dengan sejumlah rumah dan fasilitas umum terendam. Menurut data terkini, Desa Latowu mengalami dampak terberat dengan 87 rumah terendam, diikuti oleh Desa Makkuaseng dengan 20 rumah, dan Desa Tetebao dengan 26 rumah. Kelurahan Kecantikan Batuputih melaporkan empat rumah serta beberapa fasilitas umum, termasuk dua sekolah, kantor desa, sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan dua masjid yang terkena dampak.

Saat banjir melanda, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara turun langsung ke lokasi bencana. Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, Dr. Taupik, S, menyatakan keprihatinan dan menjelaskan, “Kami bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Semua bantuan ini berasal dari Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kolaka Utara.” katanya. Bantuan tersebut mencakup sembako dan bantuan lainnya yang diserahkan secara langsung kepada korban. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Polsek Batuputih, Pol PP, BPBD, Damkar, dan Pramuka membantu proses pembersihan dan pemulihan di lokasi bencana. Bantuan air bersih juga di suplaikan kerumah warga melalui Damkar.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga turun tangan dengan langkah cepat. Mereka fokus pada normalisasi sungai untuk menghindari banjir susulan. Sementara itu, Mustamin, seorang warga dari Desa Latowu, mengungkapkan dampak dari hujan deras tersebut,

“Jam 11 malam, hujan deras sampai pinggang. Karena tanggul jebol, kami berharap tanggul segera diperbaiki.” Harapnya

Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, warga dan pihak berwenang terus bekerja sama untuk memitigasi dampak banjir dan memulihkan normalitas di wilayah terdampak.

### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.kolutkab.go.id/banjir-melanda-kecamatan-batuputih-kolaka-utara-tiga-desa-dan-satu-kelurahan-terdampak/>, Banjir Melanda Kecamatan Batuputih Kolaka Utara Tiga Desa dan Satu Kelurahan Terdampak, tanggal 16 Januari 2024
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/3961527/bpbd-68-rumah-dan-dua-jembatan-rusak-akibat-banjir-di-kolaka-utara>, BPBD: 68 rumah dan dua jembatan rusak akibat banjir di Kolaka Utara, tanggal 13 Februari 2024

### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1:

Ayat (1) menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Ayat (10) menyatakan bahwa “Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.”

Ayat 11 menyatakan bahwa “Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.”

Ayat (18) menyatakan bahwa “Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.”

Ayat (22) menyatakan bahwa “Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.”

Pasal 5: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor.